



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN

# **PERTIMBANGAN PERSETUJUAN TPP ASN PEMERINTAH DAERAH OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN**

**20 NOVEMBER 2025**

# KETENTUAN TPP ASN DAERAH (PP 12 TAHUN 2019)



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

(4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

(5) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

(1) Pemerintah Daerah **dapat** memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan **kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) **Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.**

# KONDISI SAAT INI



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## Kondisi Pemberian TPP ASN Daerah Existing

1. Sebagian besar daerah telah menetapkan TPP ASN Daerah melalui Perkada, dengan besaran yang bervariasi dan belum berdasarkan kinerja (Reformasi Birokrasi)
2. Pemberian TPP ASN Daerah belum terstandar dan tidak proporsional

### Top 10 Provinsi dengan TPP tertinggi

PROV	Sekda	Es II	Es III	Es IV
PROV1	180.6	82.7	20.1	15.2
PROV2	99.2	45.4	26.1	12.2
PROV3	97.1	51.9	24.9	14.6
PROV4	93.9	42.8	23.5	12.3
PROV5	89.8	39.3	40.7	17.7
PROV6	80.0	46.0	27.4	10.0
PROV7	76.5	49.9	31.0	19.7
PROV8	68.0	49.5	19.0	8.7
PROV9	61.8	19.2	3.4	4.7
PROV10	47.1	23.4	14.5	7.2

### Top 10 Kabupaten dengan TPP tertinggi

KAB	Sekda	Es II	Es III	Es IV
KAB1	109.9	45.7	36.6	13.8
KAB2	96.1	21.9	13.7	6.4
KAB3	88.5	41.4	19.9	10.6
KAB4	87.6	45.4	28.9	15.4
KAB5	78.4	32.0	21.4	11.5
KAB6	71.8	21.9	21.3	9.2
KAB7	71.5	27.2	22.3	7.2
KAB8	70.6	16.6	10.9	5.0
KAB9	69.5	30.2	18.4	5.9
KAB10	63.6	14.8	10.5	2.8

### Top 10 Kota dengan TPP tertinggi

KOTA	Sekda	Es II	Es III	Es IV
KOTA1	201.6	125.3	102.8	34.1
KOTA2	96.8	47.7	36.8	10.1
KOTA3	88.5	35.0	29.8	10.4
KOTA4	76.3	35.3	21.8	11.0
KOTA5	74.0	39.3	41.0	15.4
KOTA6	73.5	50.4	41.2	21.0
KOTA7	71.9	40.1	31.5	15.3
KOTA8	68.1	23.3	19.8	6.3
KOTA9	64.6	23.3	16.5	5.7
KOTA10	64.4	29.8	23.1	7.9

(dalam juta rupiah per bulan)

# PEMBERIAN TPP ASN DAERAH BELUM DIKAITKAN DENGAN PROGRES INDEKS REFORMASI BIROKRASI



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Besaran TPP pada masing-masing pemerintah daerah sangat bervariasi dan beberapa pemerintah daerah bahkan memberikan TPP melampaui Tunjangan Kinerja pada K/L pada Pemerintah Pusat, sehingga tidak sejalan dengan asas kepatutan, kewajaran dan akuntabilitas.

Kementerian XXXX (IRB: BB)  
(dalam juta rupiah per bulan)

Jabatan	Grade	Nominal
Eselon 1	Max 17	33,240,000
Eselon 2	Min 14	17,064,000
	Max 15	19,280,000
Eselon 3	Min 12	9,896,000
	Max 14	17,064,000
Eselon 4	Min 8	4,595,150
	Max 9	5,079,200

Kementerian YYYY (IRB: B)  
(dalam juta rupiah per bulan)

Jabatan	Grade	Nominal
Eselon 1	Max 17	29,085,000
Eselon 2	Min 14	11,670,000
	Max 15	14,721,000
Eselon 3	Min 11	5,183,000
	Max 12	7,271,000
Eselon 4	Max 9	3,781,000

PEMDA TELAH REFORMASI BIROKRASI: PROV XXX (IRB: BB)  
(rupiah per bulan)

Prov. XXX	Grade	Nominal (Rp)
Eselon I	16	67,982,000
	Min 14	25,195,000
Eselon II	Max 15	51,385,000
	Min 12	9,564,000
Eselon III	Max 13	22,613,000
	Min 8	7,159,000
Eselon IV	Max 9	10,559,000
	Min 1	1,923,000
Staf	Max 7	6,312,000

PEMDA TELAH REFORMASI BIROKRASI KAB. XXX (IRB: B)  
(rupiah per bulan)

Kab. xxx	Grade	Nominal (Rp)
Eselon II	Min 14	16.000.000
	15	109,925,000
Eselon III	Min 11	17,296,000
	Max 13	43,024,000
Eselon IV	Min 8	7,500,000
	Max 9	25,928.618
Staf	Min 2	852,140
	Max 7	11,037,000

PEMDA BELUM REFORMASI BIROKRASI: KAB. XXX  
(rupiah per bulan)

Kab. xxx	Grade	Nominal (Rp)
Eselon II	Min 15	47,650,000
	Max 16	63,003,640
Eselon III	Min 13	12,750,260
	Max 14	13,021,220
Eselon IV	Min 11	6,430,200
	Max 12	7,263,640
Staf	Min 1	1,000,000
	Max 7	2,500,000

# ANGGARAN TPP ASN DAERAH TA. 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

10 Pemda dengan anggaran TPP 2025 terbesar		
No.	Pemda	Anggaran TPP 2025
1	Provinsi DKI Jakarta	15.195.887.992.820
2	Provinsi Jawa Barat	4.849.731.411.729
3	Provinsi Jawa Timur	4.699.274.994.807
4	Provinsi Jawa Tengah	3.458.396.687.000
5	Kota Surabaya	2.272.708.072.902
6	Provinsi Kalimantan Timur	1.945.396.483.897
7	Provinsi Sulawesi Selatan	1.789.726.035.451
8	Kab. Bekasi	1.613.032.135.642
9	Provinsi Sumatera Utara	1.567.200.349.004
10	Kota Bandung	1.540.695.896.193

10 Pemda dengan anggaran TPP 2025 terkecil		
No.	Pemda	Anggaran TPP 2025
1	Kab. Sorong Selatan	3.271.171.653
2	Kab. Gayo Lues	12.024.241.300
3	Kab. Malaka	15.411.738.712
4	Kab. Pegunungan Arfak	17.613.311.050
5	Kab. Maybrat	24.056.137.869
6	Kab. Konawe Kepulauan	27.802.633.000
7	Kota Tual	31.245.488.800
8	Kab. Kepulauan Sula	33.598.967.185
9	Kota Subulussalam	35.657.095.000
10	Kab. Sumba Barat	39.747.158.600


10 Pemda dengan rata-rata anggaran TPP 2025 per ASN terbesar			
No.	Pemda	Rata-rata TPP per Tahun	Rata-rata TPP per Bulan
1	Provinsi DKI Jakarta	235.913.371	19.659.448
2	Kab. Mimika	179.981.495	14.998.458
3	Provinsi Papua Tengah	160.640.930	13.386.744
4	Kab. Kutai Timur	157.688.793	13.140.733
5	Kab. Badung	153.257.492	12.771.458
6	Kab. Mahakam Ulu	146.941.201	12.245.100
7	Kab. Malinau	146.695.542	12.224.628
8	Kota Bontang	141.854.533	11.821.211
9	Kota Surabaya	141.179.530	11.764.961
10	Provinsi Banten	134.323.784	11.193.649

10 Pemda dengan rata-rataa anggaran TPP 2025 per ASN terkecil			
No.	Pemda	Rata-rata per Tahun	Rata-rata per Bulan
1	Kab. Sorong Selatan	933.554	77.796
2	Kab. Gayo Lues	3.215.038	267.920
3	Kab. Malaka	4.218.927	351.577
4	Kab. Pegunungan Arfak	8.968.081	747.340
5	Kab. Kepulauan Sula	10.395.720	866.310
6	Kab. Maybrat	11.209.757	934.146
7	Kab. Maluku Tenggara	11.557.908	963.159
8	Kota Tual	12.267.565	1.022.297
9	Kab. Sumba Barat	12.332.348	1.027.696
10	Kab. Seram Bagian Timur	12.589.269	1.049.106

# KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA. 2026



Pemenuhan  
Belanja pokok  
Pemda 2026



TKD  
2026

Rp**693**T



Gaji dan Tunjangan  
Melekat ASND



Operasional Kantor



Pelayanan Publik  
(operasional sekolah,  
puskesmas)

Terdiri dari:



DBH: Rp**58,52** T



DAU: Rp**400,02** T



DAK: Rp**157,09** T



Dana Otsus: Rp**14,0** T



Dais DIY: Rp**1,0** T



Dana Desa: Rp**60,57** T



Insentif Fiskal: Rp**1,8** T

## KEBIJAKAN TKD TA 2026



- TKD untuk kebutuhan belanja pegawai, operasional pemda, dan pelayanan masyarakat
- Pengalokasian TKD memperhatikan keseimbangan fiskal dan layanan antar daerah
- TKD disinergikan dengan program prioritas pemerintah
- Mendorong pembiayaan kreatif/inovatif untuk pembangunan di daerah





# PEMDA MENYUSUN DAN MENETAPKAN APBD 2026 DENGAN MENGOPTIMALKAN TKD DAN PAD

## APBD 2026

1. APBD Tahun Anggaran 2026 disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan paling lambat 31 Desember 2025.
2. **Penggunaan TKD dengan didukung PAD diprioritaskan pada pemenuhan belanja pokok:**
  - a. **belanja gaji dan tunjangan pegawai;**
  - b. **operasional pemerintahan;**
  - c. **pelayanan dasar publik terutama pendidikan dan kesehatan;**
  - d. **belanja *mandatory* sesuai perundangan.**
3. Efisiensi belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya, baik untuk eksekutif maupun legislatif.
4. Selektif dalam belanja hibah khususnya kepada instansi vertikal pemerintah di daerah sesuai peraturan perundangan.
5. Koordinasi dengan K/L, khususnya pengampu program prioritas untuk pengusulan dan penyalarsan dengan prioritas pembangunan di daerah.
6. Alokasi KB/LB DBH baru dapat dialokasikan dalam APBD apabila KMK Penyelesaian KB/LB DBH sudah ditetapkan.

# MANDATORY SPENDING BELANJA PEGAWAI DALAM UU 1/2022 TENTANG HKPD



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

## Pasal 146

- (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT  
DAN PEMERINTAHAN DAERAH



# PEMENUHAN BELANJA WAJIB PEGAWAI DALAM APBD



## Pasal 146

(2) Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.


(3) Besaran persentase belanja pegawai dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.



# BELANJA WAJIB PEGAWAI DALAM APBD SECARA RATA-RATA NASIONAL MELEBIHI 30%



## BELANJA WAJIB PEGAWAI DALAM APBD TAHUN 2024 - 2025



### Pemenuhan

- Secara rata-rata nasional, anggaran belanja pegawai dalam APBD tahun 2024-2025 mencapai 32,77% dan 34,88%
- Pada tahun 2025, terdapat 111 daerah yang telah memenuhi belanja wajib pegawai

## KEPATUHAN PEMDA DALAM PEMENUHAN BELANJA WAJIB PEGAWAI

Wilayah	Memenuhi						Belum Memenuhi					
	2024			2025			2024			2025		
	Prov	Kab	Kota	Prov	Kab	Kota	Prov	Kab	Kota	Prov	Kab	Kota
Sumatera	8	21	2	4	10	3	2	96	32	6	108	31
Jawa	6	13	3	5	9	2	0	71	26	1	75	27
Kalimantan	5	25	4	4	21	3	0	22	5	1	26	6
Sulawesi	1	10	1	0	6	1	5	59	9	6	63	9
Bali Nusra	1	6	0	0	3	0	2	31	4	3	34	4
Maluku	1	7	0	0	4	0	1	10	4	2	13	4
Papua	6	33	0	5	31	0	0	7	2	1	9	2
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>115</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>84</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>300</b>	<b>83</b>	<b>20</b>	<b>331</b>	<b>84</b>

# HASIL EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB PEGAWAI DALAM APBD TA 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



Sebanyak 153 daerah  
**(28,02%) Sudah Memenuhi**  
Belanja Wajib Pegawai



Sebanyak 393 daerah  
**(71,98%) Belum Memenuhi**  
Belanja Wajib Pegawai

**Rata-rata porsi Belanja Pegawai dalam APBD : 32,77%**

# HASIL EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB PEGAWAI DALAM APBD TA 2025

*Per 30 Juni 2025*



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



Sebanyak 111 daerah  
(20,33%) **Sudah Memenuhi**  
Belanja Wajib Pegawai



Sebanyak 435 daerah  
(79,67%) **Belum Memenuhi**  
Belanja Wajib Pegawai

**Rata-rata porsi Belanja Pegawai dalam APBD : 34,88%**



# REKAPITULASI PERTIMBANGAN TPP ASN DAERAH OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN SD. 15 SEPTEMBER 2025

## Usulan Pertimbangan TPP ASN Daerah

❑ Jumlah : 183 pemda

❑ Kelompk : 27

Keterangan	Belpeg / Belanja Daerah	TPP/ Belpeg	TPP/ASN	TPP_A 2025 vs TPP_R 2024
>30%	151			
≤ 30%	32			
>50%		108		
≤ 50%		75		
Naik			48	162
Turun			135	21
Minimal	11,7%	17,0%	-39,5%	
Maksimal	47,3%	60,4%	40,8%	
Rata-rata	35,0%	32,8%	-6,4%	

\*Non tunjangan guru



## EVALUASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) ASN DAERAH TAHUN 2025 KELOMPOK

No	Pemerintah Daerah	TPP Kemendagri 2025	TPP SIKD 2025	Tunjangan Guru	Belpeg SIKD	Total Belanja	Belpeg*/Total Belanja			TPP/Belpeg			STATUS PENYAMPAIAN APBD	Kategori KFD
							2024	2025	Growth	2024	2025	Growth		
1	[Redacted]	155.009.636.493	155.009.636.493	136.487.605.000	844.911.107.513	1.806.824.088.809	39,23%	39,21%	-0,10%	10,40%	18,30%	76,40%	Pemerintah daerah telah menyampaikan data APBD secara lengkap.	Sangat Rendah
2	[Redacted]	132.467.963.099	132.467.963.099	115.984.163.000	616.653.361.934	1.357.409.129.793	34,91%	36,88%	5,60%	17,00%	21,50%	26,40%	Pemerintah daerah telah menyampaikan data APBD secara lengkap.	Rendah

Belpeg\* = Belanja Pegawai daerah diluar Tunjangan Guru

No	Pemerintah Daerah	ASN 2024	TPP/ASN			RB 2023	Predikat RB	Pengajuan TPP 2024 (Kemendagri)	Realisasi TPP 2024	Anggaran TPP dan Realisasi TPP 2024 dalam APBD	% naik/turun	TPP 2025 thd 2024
			2024	2025	Growth							
1	[Redacted]	8.563	12.599.584	18.102.258	43,70%	44,18	Kurang	Tidak Mengajukan Permohonan Persetujuan TPP	28.709.204.232	Nilai Anggaran TPP dalam APBD 2024 > Realisasi TPP dalam APBD 2024	439,90%	Total TPP 2025 naik dibanding Realisasi TPP 2024
2	[Redacted]	5.811	20.570.416	22.796.070	10,80%	67,66	Baik	Tidak Mengajukan Permohonan Persetujuan TPP	100.805.142.450	Nilai Anggaran TPP dalam APBD 2024 < Realisasi TPP dalam APBD 2024	31,40%	Total TPP 2025 naik dibanding Realisasi TPP 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADJUS PRABANDI LANTAI 9, JALAN DR. WHEDIN NOMOR 1, JAKARTA, 10110 TELEFON 150402; FAKSIMILE (021) 302643; SITUS www.djpk.kemkeu.go.id

Nomor : S-72/PK/PK.6/2025 30 Juli 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penajaman Proses Pertimbangan Atas Persetujuan TPP ASN Daerah

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri  
c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri

Sehubungan dengan proses pertimbangan Menteri Keuangan atas Persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Daerah dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 167 Tahun 2025 Tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 26 Mei 2025, Menteri Keuangan telah melimpahkan kewenangan penandatanganan Surat Pertimbangan Permohonan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 58 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, dimohon kepada Saudara untuk memenuhi ketentuan tersebut, surat permohonan dimaksud ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
2. Untuk mempertajam analisis sebagai dasar pemberian pertimbangan, kami harapkan Saudara dapat menyampaikan Surat Permohonan Pertimbangan TPP ASN Daerah dimaksud secara individual dan tidak secara kelompok dengan disertai dokumen/data yang diperlukan sebagai berikut:
  - a) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3 tahun terakhir minimal Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. LRA, LO dan Neraca disampaikan dalam format excel sampai dengan rincian akun level 6;
  - b) Kertas kerja perhitungan kenaikan TPP ASN Daerah yang memuat perhitungan rinci sebelum dan setelah kenaikan TPP ASN Daerah; dan
  - c) Dokumen/data/informasi lain yang diperlukan
3. Sebagaimana yang Saudara maklumi, dan menjadi perhatian kita bersama, bahwa pemerintah daerah akhir-akhir ini cenderung mengalami keterbatasan fiskal, maka perlu kiranya pemberian persetujuan atas TPP ASN Daerah dilakukan dengan lebih selektif. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah dan mencegah risiko ketidakseimbangan anggaran daerah.
4. Kami mengusulkan pemberian persetujuan atas pengajuan TPP ASN Daerah dapat diberikan paling sedikit berdasarkan pemenuhan kriteria sebagai berikut:
  - 1) Rasio Belanja Pegawai Daerah maksimal 30% dari total belanja daerah telah terpenuhi, dengan pengecualian kenaikan anggaran TPP ASN disebabkan adanya penambahan jumlah pegawai;
  - 2) Pemda tidak sedang dalam kondisi punya masalah likuiditas dimana utang belanja membesar sementara kas yang dimiliki tidak dapat menutupi utang belanja tersebut;



## Surat Nomor S-72/PK/PK.6/2025 30 Juli 2025

2. Untuk mempertajam analisis sebagai dasar pemberian pertimbangan, kami harapkan Saudara dapat menyampaikan Surat Permohonan Pertimbangan TPP ASN Daerah dimaksud secara individual dan tidak secara kelompok dengan disertai dokumen/data yang diperlukan sebagai berikut:

- a) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3 tahun terakhir minimal Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. LRA, LO dan Neraca disampaikan dalam format excel sampai dengan rincian akun level 6;
- b) Kertas kerja perhitungan kenaikan TPP ASN Daerah yang memuat perhitungan rinci sebelum dan setelah kenaikan TPP ASN Daerah; dan
- c) Dokumen/data/informasi lain yang diperlukan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADJUS PRABIRO LANTAI 9, JALAN DR. WHALIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEFON 150620; FAKSIMILE (021) 2509463; SITUS www.djpk.kemkeu.go.id

Nomor : S-72/PK/PK.6/2025 30 Juli 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penajaman Proses Pertimbangan Atas Persetujuan TPP ASN Daerah

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri  
c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri

Sehubungan dengan proses pertimbangan Menteri Keuangan atas Persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Daerah dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 167 Tahun 2025 Tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 26 Mei 2025, Menteri Keuangan telah melimpahkan kewenangan penandatanganan Surat Pertimbangan Permohonan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 58 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, dimohon kepada Saudara untuk memenuhi ketentuan tersebut, surat permohonan dimaksud ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
2. Untuk mempertajam analisis sebagai dasar pemberian pertimbangan, kami harapkan Saudara dapat menyampaikan Surat Permohonan Pertimbangan TPP ASN Daerah dimaksud secara individual dan tidak secara kelompok dengan disertai dokumen/data yang diperlukan sebagai berikut:
  - a) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3 tahun terakhir minimal Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. LRA, LO dan Neraca disampaikan dalam format excel sampai dengan rincian akun level 6;
  - b) Kertas kerja perhitungan kenaikan TPP ASN Daerah yang memuat perhitungan rinci sebelum dan setelah kenaikan TPP ASN Daerah; dan
  - c) Dokumen/data/informasi lain yang diperlukan
3. Sebagaimana yang Saudara maklumi, dan menjadi perhatian kita bersama, bahwa pemerintah daerah akhir-akhir ini cenderung mengalami keterbatasan fiskal, maka perlu kiranya pemberian persetujuan atas TPP ASN Daerah dilakukan dengan lebih selektif. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah dan mencegah risiko ketidakseimbangan anggaran daerah.
4. Kami mengusulkan pemberian persetujuan atas pengajuan TPP ASN Daerah dapat diberikan paling sedikit berdasarkan pemenuhan kriteria sebagai berikut:
  - 1) Rasio Belanja Pegawai Daerah maksimal 30% dari total belanja daerah telah terpenuhi, dengan pengecualian kenaikan anggaran TPP ASN disebabkan adanya penambahan jumlah pegawai;
  - 2) Pemda tidak sedang dalam kondisi punya masalah likuiditas dimana utang belanja membesar sementara kas yang dimiliki tidak dapat menutupi utang belanja tersebut;

## Surat Nomor S-72/PK/PK.6/2025 30 Juli 2025

4. Kami mengusulkan pemberian persetujuan atas pengajuan TPP ASN Daerah dapat diberikan paling sedikit berdasarkan pemenuhan kriteria sebagai berikut:

- 1) Rasio Belanja Pegawai Daerah maksimal 30% dari total belanja daerah telah terpenuhi, dengan pengecualian kenaikan anggaran TPP ASN disebabkan adanya penambahan jumlah pegawai;
- 2) Pemda tidak sedang dalam kondisi punya masalah likuiditas dimana utang belanja membesar sementara kas yang dimiliki tidak dapat menutupi utang belanja tersebut;
- 3) Pemda tidak sedang menjalani atau dalam proses restrukturisasi pinjaman daerah/pembiayaan utang daerah; dan
- 4) Realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya meningkat, sehingga usulan kenaikan TPP ASN Daerah dapat dipenuhi dari peningkatan penerimaan PAD tersebut dan bukan dari sumber lain khususnya yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah.

# USULAN KEBIJAKAN UNTUK PENCAPAIAN 30% BELANJA PEGAWAI DALAM APBD



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1. Evaluasi perangkat daerah.** Sudah saatnya dilakukan evaluasi pada perangkat daerah yang tumpang tindih sehingga jumlah ASN di daerah dapat ditekan dan dapat diefisienkan.
- 2. Formasi PPPK di daerah yang lebih ramping.** Formasi PPPK pada tahun 2024 sebesar 1,2 juta, di mana sebanyak 727.308 orang (60,61%) berada di daerah. Porsi sekitar 60,61% ini cukup membebani Belanja Pegawai dalam APBD 2025 sehingga wajar jika pemenuhan belanja pegawai sebesar 30% dalam APBD tahun berjalan masih tinggi.
- 3. Formasi PPPK dalam beberapa tahun terakhir masih dijadikan “dagangan politik” calon kepala daerah dalam Pilkada.** Sudah saatnya pengangkatan PPPK murni berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- 4. Monitoring pegawai PPPK di daerah perlu dilakukan.** PPPK yang dinyatakan lulus dan sudah bekerja di daerah cenderung berpindah dari tenaga pendidik (tendik) maupun tenaga kesehatan (nakes) ke unit struktural sehingga daerah cenderung selalu kekurangan pegawai.



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**TERIMA KASIH**

